

The logo of the Province of Central Java is a large, light-colored watermark in the background. It features a central five-pointed star above a silhouette of a traditional Javanese temple (Candi) with multiple spires. The entire emblem is framed by a decorative, ornate border. At the bottom of the logo, there is a banner with the text 'PRASETYA ULAH SANTI BHAKTI PRASA' and the words 'JAWA - TENGAH' above it.

# **PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN**

**ANUNG SUGIHANTONO**  
**KEPALA DINAS KESEHATANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DISAMPAIKAN PADA  
SEMINAR NASIONAL – PMPK UGM  
JUMAT 20 DESEMBER 2013**

# PERAN DINKES

**PESERTA**

**PROSES**

**FASYANKES**

**NEGOSIASI  
KERJASAMA**

**BPJS KESEHATAN**

**PRASYARAT**

**PELAYANAN KESHT**

# PERAN DINKES

**PEMILIK**

**PEMBERI IJIN**

**REKOMENDASI**

**FASILITATOR**

## Pasal 29

- (1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Pasal 29 – Perpres 12 2013

Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. (Pasal 35-36)

Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sengketa diselesaikan dengan cara mediasi atau melalui pengadilan. Pasal 46 – ayat 2



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

# PERMENKES 71/2013

## Pasal 8

Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Fasilitas kesehatan dapat mengajukan keberatan terhadap hasil kredensialing dan rekredensialing yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Dalam menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk tim penyelesaian keberatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur dinas kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan.

# PERMENKES 1 TAHUN 2012

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 20 )

- 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DAN ORGANISASI PROFESI** bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan **kesehatan tingkat pertama.**
- 2. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN ORGANISASI PROFESI** bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan **kesehatan tingkat kedua.**
3. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat ketiga .
4. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota **mengikutsertakan asosiasi perumahsakitannya dan organisasi profesi kesehatan.**
5. Dalam rangka melakukan pengawasan, Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota **dapat mengambil tindakan administratif** sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan.



# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.**
- Kedua : Standar Profesi Bidan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

# TANTANGAN

- 1. SUMBERDAYA KESEHATAN**
- 2. REGULASI dan PERSEPSI kapitasi**
- 3. PEMBIAYAAN KESEHATAN khususnya public goods**
- 4. TATA KELOLA**
- 5. KETERLIBATAN dalam KONTRAK**

# REKOMENDASI

## MENGAMBIL TANGGUNGJAWAB

1. Pro aktif dalam FUNGSI MANAJER PEMB KESEHATAN WILAYAH pengaturan AKSES dan MUTU pelayanan.
2. FOKUS pada PELAYANAN KESEHATAN dg pilar Fasyankes, SDM Kes dan Pembiayaan Kesehatan.
3. POLA OPERASIONAL penguatan SDM Kes Dinkes, kemitraan dengan Profesi dan Asosiasi.

# TERIMA KASIH

[sugihantonoa@yahoo.com](mailto:sugihantonoa@yahoo.com)

+6281 2293 6774

[www.dinkesjatengprov.go.id](http://www.dinkesjatengprov.go.id)